



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 70/UN3.1.6/2020

Tentang

SATUAN PENJAMINAN MUTU DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atmosfer akademik di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga maka dipandang perlu membentuk Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun 2020;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun 2020;
 - Bahwa berhubung dengan butir (a) dan (b) perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor No. 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Unair – BHMN;
 - Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020 di lingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Tugas Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu adalah:
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses akademik semua program studi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
 2. Menyusun dokumen yang berkaitan dengan akademik di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
 3. Melaksanakan pelatihan/lokakarya terkait dengan hasil Monevin proses belajar mengajar pada semua program studi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga
 4. Mengembangkan media pembelajaran, metode pembelajaran dan pengukuran hasil belajar sesuai dengan kebutuhan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2020



DEKAN,

PUDJI SRIANTO

NIP. 195601051986011001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nomor : 70/UN3.1.6/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun 2020.

**SATUAN PENJAMINAN MUTU DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2020**

- : Prof. Dr. Pudji Sriananto, drh., M.Kes. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga
- : Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga
- : 1. Dr. Mufasirin, drh., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga
- : 2. Prof. Dr. Suwarno, drh., M.Si. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga
- : Dr. Erma Safitri, drh., M.Si
- : Dr. Tita Damayanti Lestari, M.Sc., drh.
- : 1. Ketua dan Sekretaris Departemen Anatomi Veteriner
- : 2. Ketua dan Sekretaris Departemen Patologi Veteriner
- : 3. Ketua dan Sekretaris Departemen Peternakan
- : 4. Ketua dan Sekretaris Departemen Klinik Veteriner
- : 5. Ketua dan Sekretaris Departemen Parasitologi Veteriner
- : 6. Ketua dan Sekretaris Departemen Kedokteran Dasar Veteriner
- : 7. Ketua dan Sekretaris Departemen Mikrobiologi Veteriner
- : 8. Ketua dan Sekretaris Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner
- : 9. Ketua dan Sekretaris Departemen Reproduksi Veteriner

Pelindung
Penanggung Jawab
Narasumber
Ketua
Sekretaris
Anggota

Gugus Penjaminan Mutu

- : 1. Program Studi S2 Agribisnis Veteriner (Lita Rakhma Yustinasari, drh., M.Vet.)
- : 2. Program Studi S2 Ilmu Biologi Reproduksi (Dr. Sri Mulyati, M.Kes., drh)
- : 3. Program Studi S2 Vaksinologi dan Immunoterapeutika (Dr. Rochmah Kurnijasanty, M.Si., drh)
- : 4. Program Studi S2 Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dhandy Koesoemo Wardhana, drh., M.Vet.)
- : 5. Program Studi S3 Sains Veteriner (Dr. Yeni Dhamayanti, M.Kes., drh)

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2020

